


**TELAAH NORMATIF PROSEDUR MELAPORKAN  
PERISTIWA PIDANA KE KANTOR POLISI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**AHMAD DAVIANSYAH BIMA SAKTI  
011700140**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : AHMAD DAVIANSYAH BIMA SAKTI  
NIM : 011700140  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TELAAH NORMATIF PROSEDUR MELAPORKAN  
PERISTIWA PIDANA KE KANTOR POLISI



Palembang, Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



EVI OKTARINA, SH,MM,MH

## TELAAH NORMATIF PROSEDUR MELAPORKAN PERISTIWA PIDANA KE KANTOR POLISI

Penulis Skripsi:

A. DAVIANSYAH BIMA SAKTI  
011700140

Pembimbing Pertama:

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua:

EVI OKTARINA, SH., MH.

### ABSTRAK

Peran serta masyarakat diperlukan dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Salah satu peran masyarakat adalah dengan melaporkan kasus penyalahgunaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang bila mengetahui atau menduga suatu tindak pidana. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah prosedur melaporkan peristiwa pidana ke kantor polisi dan apakah hambatan dalam melaporkan peristiwa pidana ke kantor polisi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, adapun prosedur melaporkan peristiwa pidana ke kantor polisi adalah langsung datang ke kantor polisi yang terdekat pada lokasi peristiwa pidana terjadi atau bisa langsung ke bagian SPKT dan terakhir penyidikan dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan, sedangkan hambatan dalam melaporkan peristiwa pidana ke kantor polisi yaitu karena adanya kekhawatiran seorang pelapor/saksi untuk memberikan laporan/kesaksian, tidak siapnya menghadapi proses hukum dan tidak adanya jaminan yang memadai atas perlindungan hukum bagi pelapor.

Rekomendasi, kepada pihak yang berwenang perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap pelapor.

*Kata Kunci : Kantor Polisi, Peristiwa Pidana, Prosedur*

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	6
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang lingkup .....	6
D. Metodologi .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Pidana .....	18
B. Pengertian Peristiwa Pidana .....	26
C. Pengertian Polisi .....	29
D. Tugas dan Wewenang POLRI .....	29
<b>BAB III    TELAAH NORMATIF PROSEDUR MELAPORKAN             PERISTIWA PIDANA KEKANTOR POLISI</b>	
A. Prosedur Melaporkan Peristiwa Pidana Ke kantor Polisi .....	33
B. Hambatan Dalam Melaporkan Peristiwa Pidana Ke Kantor Polisi .....	39
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	<b>42</b>
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran-Saran .....	43

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Prosedur Melaporkan Peristiwa Pidana Ke Kantor Polisi

Adapun prosedur melaporkan peristiwa pidana ke kantor polisi adalah sebagai berikut :

- a. Langsung datang ke kantor Kepolisian yang terdekat pada lokasi peristiwa pidana tersebut terjadi.

Adapun daerah hukum kepolisian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi :

- i. Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - ii. Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah provinsi;
  - iii. Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah kabupaten/kota;
  - iv. Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.
- b. Silakan Anda langsung menuju ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian.
  - c. Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Adani Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System, A Social Perspective*, Russel Sage Foundation, NewYork, 1975
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2010
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Karya Abadi, Bandung, 2013
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972
- Ninie Suparni, SH., *Exisistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kunarto*, Cipto Manunggal, Jakarta, 1995
- Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Suratman dan Philisp Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007